



P U T U S A N

Nomor 456/Pid.B/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Gunawan Alias Mehong Bin Kastim
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/12 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bakan Jati ,RT 049 RW 021, Desa Karyasari
Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Wawan Gunawan Alias Mehong Bin Kastim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
2. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 456/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN GUNAWAN Alias MEHONG bin KASTIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang disusun dalam Surat Dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN GUNAWAN Alias MEHONG bin KASTIM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa WAWAN GUNAWAN Alias MEHONG bin KASTIM pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 11.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di depan SMK Lentera Bangsa yang beralamat di Dusun Bakanjati, Desa Karyasari Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Kwg



penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, Saksi ADI JALAL mengajak Terdakwa WAWAN GUNAWAN Alias MEHONG Bin KASTIM merencanakan demo ke pihak sekolah SMK Lentera Bangsa yang beralamat di Dusun Bakanjati, Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang untuk menolak supaya adik Saksi ADI JALAL atas nama GATOT tidak dikeluarkan dari sekolah SMK Lentera Bangsa, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa sampai di depan gerbang sekolah SMK Lentera Bangsa dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi korban WAWAN DWI IDHAYANA sedang berada di warung milik Saksi AWANG Bin SURYADI untuk membeli minuman dan makanan selanjutnya Terdakwa mendekatinya dan menegur Saksi korban dengan perkataan "Sia teu nyaho aing urang dieu? (Kamu tidak tahu saya orang sini?)" kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali yang diarahkan ke bagian hidung dan muka Saksi korban sehingga saat itu Saksi korban langsung mengeluarkan darah dari bagian hidung dan Saksi korban langsung berlari masuk ke dalam halaman lingkungan sekolah dan Terdakwa juga langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban WAWAN DWI IDHAYANA mengalami pendarahan hidung sebelah kanan yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 07/VER/RSP/III2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yanqi Jawahirul Manan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WAWAN GUNAWAN Alias MEHONG bin KASTIM pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 11.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di depan SMK Lentera Bangsa yang beralamat di Dusun Bakanjati, Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Kwg



penganiayaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, Saksi ADI JALAL mengajak Terdakwa WAWAN GUNAWAN Alias MEHONG Bin KASTIM merencanakan demo ke pihak sekolah SMK Lentera Bangsa yang beralamat di Dusun Bakanjati, Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang untuk menolak supaya adik Saksi ADI JALAL atas nama GATOT tidak dikeluarkan dari sekolah SMK Lentera Bangsa, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa sampai di depan gerbang sekolah SMK Lentera Bangsa dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi korban WAWAN DWI IDHAYANA sedang berada di warung milik Saksi AWANG Bin SURYADI untuk membeli minuman dan makanan selanjutnya Terdakwa mendekatinya dan menegur Saksi korban dengan perkataan "Sia teu nyaho aing urang dieu? (Kamu tidak tahu saya orang sini?)" kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali yang diarahkan ke bagian hidung dan muka Saksi korban sehingga saat itu Saksi korban langsung mengeluarkan darah dari bagian hidung dan Saksi korban langsung berlari masuk ke dalam halaman lingkungan sekolah dan Terdakwa juga langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban WAWAN DWI IDHAYANA mengalami pendarahan hidung sebelah kanan yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 07/VER/RSP/III/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yanqi Jawahirul Manan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAWAN DWI IDHAYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangan sebagai Saksi korban sehubungan dengan telah terjadinya Penganiayaan terhadap Saksi;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa WAWAN GUNAWAN ALIAS MEHONG terhadap Saksi terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 jam 11.15 wib di depan SMK lentera bangsa yang beralamat Dusun Bakanjati, Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang;
 - Bahwa Terdakwa WAWAN GUNAWAN ALIAS MEHONG telah menganiaya Saksi dengan cara memukul menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepalkan kena pada bagian muka dan hidung kira-kira sebanyak 5 (lima) kali pelaku telah memukul dirinya
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 11.15 Wib di TKP sewaktu Saksi membeli minuman dan makanan ke warung milik Saudara AWANG kemudian Terdakwa lewat lalu menghampiri Saksi dan pelaku bilang "SIA TEU NYAHO ORANG DIEU" (KAMU ENGGA TAHU SAYA ORANG SINI) setelah itu Terdakwa memukuli dirinya sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang di arahkan ke muka dan hidung nya sehingga ketika itu hidung Saksi langsung mengeluarkan darah kemudian dirinya langsung dibawa masuk oleh security sekolah SMK Lentera Bangsa kedalam sekolahan selanjutnya Saksi berobat ke rumah sakit Proklamasi
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa memukul Saksi, karena Saksi saat itu baru pertama bertemu dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak ada masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa, kejadian tersebut di lakukan di tempat umum yaitu di jalan depan gerbang SMK Lentera Bangsa sehingga orang bisa melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi mengalami luka patah tulang hidung;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. AHMAD DIMYATHIE dibahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangan sebagai Saksi Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi WAWAN DWI IDHAYANA;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 jam 11.15 wib di depan SMK lentera bangsa yang beralamat Dusun Bakanjati, Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang;
 - Bahwa Saksi WAWAN DWI IDHAYANA selaku seorang Guru SMK Lentera Bangsa;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa WAWAN GUNAWAN ALIAS MEHONG dan pelaku hanya 1 (satu) orang saja;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang tugas piket jaga di Pos Security SMK Lentera Bangsa ;
 - Bahwa saat sedang berjaga di Pos Security, Saksi mendengar suara pukulan dari seseorang dan ada yang minta tolong karena ketika itu sedang banyak orang yang datang ke sekolah SMK Lentera Bangsa, mendengar pukulan dan minta TOLONG kemudian Saksi langsung keluar Pos menuju ke gerbang kemudian membuka gerbang, Saksi melihat Saksi korban WAWAN DWI IDHAYANA mengeluarkan darah di hidung dan saat itu posisinya sedang berdiri di depan warung saudara AWANG, kemudian Saksi membawa Saksi korban WAWAN DWI IDHAYANA ke dalam lingkungan sekolah untuk diberikan pengobatan secepatnya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi WAWAN DWI IDHAYANA, karena ketika Saksi menghampiri Saksi WAWAN DWI IDHAYANA, Terdakwa sudah tidak ada di tempat kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. AWANG Bin SURYADI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi WAWAN DWI IDHAYANA;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 jam 11.15 wib di depan SMK lentera bangsa yang beralamat Dusun

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakanjati, Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang;

- Bahwa Saksi WAWAN DWI IDHAYANA adalah salah satu Guru SMK Lentera Bangsa;
- Bahwa pelakunya adalah WAWAN GUNAWAN ALIAS MEHONG dan pelaku hanya 1 (satu) orang saja yaitu dirinya serta dirinya tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa WAWAN ALIAS MEHONG hanya sebatas kenal saja
- Bahwa Saksi berdagang atau jualan sembako di depan Sekolah SMK Lentera Bangsa
- Bahwa Saksi melihat dengan jarak pandang 1 (satu) meter ketika Terdakwa memukul Saksi korban WAWAN DWI IDHAYANA;
- Bahwa keadaan saat itu terang karena terjadinya tersebut terjadi waktu itu siang sehingga Saksi melihat dengan jelas pelaku penganiayaan tersebut;
- Bahwa Pelaku tidak menggunakan alata bantu apapun hanya menggunakan tangan kosong yang di kepal
- Bahwa kejadian tersebut di lakukan di tempat umum yang berada di pinggir jalan, sehingga orang lain bisa melihat dan menyaksikan kejadian Penganiayaan tersebut
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa menemui Saksi WAWAN DWI IDHAYANA kemudian berhadap-hadapan kemudian Terdakwa berkata " SIA TEU NYAHO AING ORANG DIEU" (KAMU ENGGGA TAHU SAYA ORANG SINI), dengan spontanitas Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengepal, yang di arahkan ke bagian muka yang mengenai hidung sebanyak 5 (lima) kali, dan pada saat itu dirinya melihat ada darah di hidung Saksi korban WAWAN DWI IDHAYANA, setelah itu Saksi WAWAN DWI IDHAYANA langsung masuk ke halaman sekolah untuk mencari perlindungan;
- Bahwa, Saksi korban WAWAN DWI IDHAYANA tidak melakukan perlawanan dan saat itu di tempat kejadian hanya ada Saksi saja dan tidak ada orang lain;
- Bahwa Awalnya ketika Saksi sedang berjualan warung di depan Sekolah SMK Lentera Bangsa pada hari senin tanggal 22 maret 2021 jam 11.15 wib, dirinya kedatangan seorang guru yaitu Saksi WAWAN DWI IDHAYANA yang ketika itu mau membeli minuman dan mie rebus, kemudian ketika Saksi Korban WAWAN DWI IDHAYANA lagi seorang diri tiba-tiba Terdakwa WAWAN datang seorang diri dan langsung menemui Saksi WAWAN DWI

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDHAYANA, dengan posisi berhadapan-hadapan Terdakwa berkata "SIA TEU NYAHO AING ORANG DIEU" (KAMU ENGGGA TAHU SAYA ORANG SINI), selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi WAWAN DWI IDHAYANA dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengepal, yang diarahkan ke bagian muka yang mengenai hidung sebanyak 5 (lima) kali, dan Saksi melihat ada darah di hidung Saksi korban WAWAN DWI IDHAYANA, setelah itu Saksi korban langsung masuk ke halaman sekolah untuk mencari Perlindungan;

- Bahwa Saksi langsung melerai dan menarik baju Terdakwa WAWAN supaya tidak melakukan pemukulan lagi kepada Saksi korban WAWAN DWI IDHAYANA
- Bahwa Saksi hanya sebatas mengenal Terdakwa WAWAN GUNAWAN dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi ini Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa dan didengar keterangan seperti sekarang ini sehubungan Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban WAWAN DWI IDHAYANA;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi korban WAWAN DWI IDHAYANA dan Terdakwa mengetahui dari informasi warga bahwa yang Terdakwa pukul tersebut yaitu bernama WAWAN DWI IDHAYANA
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 jam 11.15 wib di depan SMK lentera bangsa yang beralamat Dusun Bakanjati, Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten.Karawang, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi WAWAN DWI IDHAYANA sebanyak 5 (lima) kali yang dirinya arahkan ke bagian hidung dan mukanya dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban WAWAN DWI IDHAYANA dalam keadaan mabuk alkohol sehingga tanpa sadar memukul korban yang pada saat itu sedang berada di warung Saksi AWANG;
- Bahwa. Terdakwa belum pernah ada masalah sebelumnya dengan Saksi WAWAN DWI IDHAYANA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sekira pukul 10.30 wib ikut Demo atau mendatangi Pihak Sekolah SMK Lentera Bangsa, dengan saudara ADI JALAL, adapun yang lainnya dirinya tidak kenal ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di pinggir jalan depan gerbang sekolah SMK Lentera Bangsa sedang ikut Demo, Terdakwa melihat ada seorang Guru yang sedang berada di warung milik Saksi AWANG kemudian Terdakwa mendatanginya dan Terdakwa menegur guru tersebut dengan perkataan SIA TEU NYAHO AING URANG DIEU? (KAMU TIDAK TAHU, SAYA ORANG SINI) kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan sbelah kanan sebanyak 5 (lima) kali yang dirinya arahkan ke bagian hidung dan muka korban sehingga korban langsung mengeluarkan darah di bagian hidung dan Saksi korban langsung berlari masuk ke dalam halaman lingkungan sekolah dan Terdakwapun langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah
- Bahwa Saksi korban pada saat itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tidak ada yang menyuruh untuk melakukan Penganiayaan kepada Saksi korban WAWAN DWI IDHAYANA itu murni atas kehendak keinginan Terdakwa karena ketika itu Terdakwa dalam keadaan mabuk alkohol
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena terpengaruh minuman alkohol sehingga terbawa emosi dan langsung melakukan Penganiayaan terhadap Saksi korban
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi Sdr Terdakwa akui Keadaan di tempat kejadian itu siang hari hari sehingga terlihat jelas dan kejdian penganiayaan tersebut di ketahui oleh khalayak ramai karena kejadain tersebut di jalan depan gerbang SMK Lentara Bangsa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 jam 11.15 wib di depan SMK lentera bangsa yang beralamat Dusun Bakanjati, Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Saksi WAWAN DWI IDHAYANA menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa WAWAN GUNAWAN Alias MEHONG;
- Bahwa Terdakwa WAWAN GUNAWAN ALIAS MEHONG telah menganiaya Saksi WAWAN DWI IDHAYANA dengan cara memukul menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepalkan kena pada bagian muka dan hidung kira-kira sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa awalnya kejadiannya Saksi WAWAN DWI IDHAYANA sedang membeli minuman dan makanan ke warung milik Saksi AWANG kemudian Terdakwa lewat lalu menghampiri Saksi WAWAN DWI IDHAYANA sambil berkata "SIA TEU NYAHO ORANG DIEU" (KAMU ENGGA TAHU SAYA ORANG SINI) setelah itu Terdakwa memukuli Saksi WAWAN DWI IDHAYANA sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang diarahkan ke muka dan hidungnya sehingga ketika itu hidung Saksi WAWAN DWI IDHAYANA langsung mengeluarkan darah kemudian Saksi WAWAN DWI IDHAYANA langsung dibawa oleh security sekolah SMK Lentera Bangsa kedalam sekolah selanjutnya dibawa ke rumah sakit Proklamasi karena lukanya cukup parah;
- Bahwa Saksi WAWAN DWI IDHAYANA tidak mengetahui alasan Terdakwa memukulnya, karena sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa dan Saksi WAWAN DWI IDHAYANA juga baru tahu dan baru bertemu dengan Terdakwa di hari itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri dan hal tersebut dilakukan karena sebelumnya Terdakwa meminum minuman beralkohol;
- Bahwa, kejadian tersebut dilakukan di tempat umum yaitu di jalan depan gerbang SMK Lentera Bangsa sehingga orang bisa melihat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi WAWAN DWI IDHAYANA mengalami luka patah tulang hidung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Kwg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didalam diri Terdakwa tidak ada ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dipersidangan, dan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di depan persidangan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa WAWAN GUNAWAN Alias MEHONG bin KASTIM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah merusak kesehatan orang dengan sengaja, artinya ada pengetahuan dan kehendak dari Terdakwa untuk merusak kesehatan seseorang. Undang-Undang tidak memberikan ketentuan lebih lanjut apa yang diartikan penganiayaan tersebut, namun menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), sakit (pijn) atau luka. Perasaan tidak enak misalnya mendorong-dorong, rasa sakit misalnya mencubit, mendupak (tendang) menempeleng dsb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 jam 11.15 wib di depan SMK lentera bangsa yang beralamat Dusun Bakanjati, Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Saksi WAWAN DWI IDHAYANA menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa WAWAN GUNAWAN Alias MEHONG;

Menimbang, bahwa Terdakwa WAWAN GUNAWAN ALIAS MEHONG telah menganiaya Saksi WAWAN DWI IDHAYANA dengan cara memukul menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepalkan kena pada bagian muka dan hidung kira-kira sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa awalnya kejadiannya Saksi WAWAN DWI IDHAYANA sedang membeli minuman dan makanan ke warung milik Saksi AWANG kemudian Terdakwa lewat lalu menghampiri Saksi WAWAN DWI IDHAYANA sambil berkata "SIA TEU NYAHO ORANG DIEU" (KAMU ENGGGA TAHU SAYA ORANG SINI) setelah itu Terdakwa memukuli Saksi WAWAN DWI IDHAYANA sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang diarahkan kemuka dan hidung sehingga hidung Saksi WAWAN DWI IDHAYANA langsung mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa WAWAN GUNAWAN Alias MEHONG bin KASTIM, Saksi WAWAN DWI IDHAYANA mengalami pendarahan hidung sebelah kanan yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 07/VER/RSP/III2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yanqi Jawahirul Manan;

Menimbang, bahwa Saksi WAWAN DWI IDHAYANA tidak mengetahui alasan Terdakwa memukulnya, karena sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa dan Saksi WAWAN DWI IDHAYANA juga baru tahu dan baru bertemu dengan Terdakwa di hari itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri dan hal tersebut dilakukan karena sebelumnya Terdakwa meminum minuman beralkohol dan Terdakwa melakukan penganiayaan di tempat umum yaitu di jalan depan gerbang SMK Lentera Bangsa sehingga orang bisa melihat kejadian tersebut;

Dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Kooperatif dalam mengikuti proses persidangan

- Terdakwa masih muda dan melakukan perbuatannya karena dorongan atau pengaruh lingkungan atau orang lain, pada diri Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya

- Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN GUNAWAN Alias MEHONG bin KASTIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN GUNAWAN Alias MEHONG bin KASTIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Dian Triastuty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratmini, S.H., M.H., Herman Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cucu Mulyana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Irwan Adi Cahyadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratmini, S.H., M.H.

Dian Triastuty, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cucu Mulyana, S.H.